



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 5 /POJK.03/2015
TENTANG
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan industri Bank Perkreditan Rakyat yang sehat, kuat, dan produktif, diperlukan penyesuaian terhadap struktur permodalan agar sejalan dengan praktik terbaik perbankan;
 - b. bahwa penyesuaian struktur permodalan Bank Perkreditan Rakyat dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Bank Perkreditan Rakyat dalam menyediakan dana bagi sektor riil terutama bagi usaha mikro dan kecil;
 - c. bahwa penguatan kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat perlu didukung dengan permodalan yang kuat;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan jumlah modal dengan karakteristik yang kuat untuk mendukung penguatan kelembagaan maupun kemampuan untuk menyerap risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam bentuk modal inti minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat;
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf a sampai dengan huruf d diatas diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan

Rakyat ...

Rakyat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
2. Bank Umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
3. Agunan Yang Diambil Alih yang selanjutnya disingkat AYDA adalah aset yang diperoleh BPR dalam rangka penyelesaian kredit, baik melalui pelelangan atau diluar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual diluar lelang dari

pemilik ...

pemilik agunan dalam hal debitur telah dinyatakan macet, dengan kewajiban untuk segera diselesaikan.

4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS:
 - a. bagi BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas;
 - b. bagi BPR berbadan hukum Perusahaan Daerah adalah Rapat Pemilik Modal atau Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai badan usaha milik daerah;
 - c. bagi BPR berbadan hukum Koperasi adalah Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian.
5. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif yang selanjutnya disingkat PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debet berdasarkan penggolongan Kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai kualitas aset dan pembentukan penyisihan penghapusan aset.
6. Aset Tertimbang Menurut Risiko yang selanjutnya disingkat ATMR adalah jumlah aset neraca BPR yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan.
7. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah rasio modal terhadap ATMR yang wajib disediakan oleh BPR.

Pasal 2

BPR wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio KPMM paling rendah sebesar 12% (dua belas perseratus) dari ATMR.

BAB II

MODAL

Pasal 3

- (1) Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. modal inti (*tier 1*) yang meliputi :
 1. modal inti utama;
 2. modal inti tambahan; dan
 - b. modal pelengkap (*tier 2*).

- (2) Modal pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% (seratus perseratus) dari modal inti.

Pasal 4

BPR wajib menyediakan modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a paling rendah sebesar 8% (delapan perseratus) dari ATMR.

Pasal 5

- (1) Modal inti utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 terdiri dari:
- a. modal disetor; dan
 - b. cadangan tambahan modal, yang terdiri atas:
 1. agio yaitu selisih lebih tambahan modal yang diterima BPR sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya;
 2. dana setoran modal yaitu dana yang telah disetor secara riil dengan tujuan untuk penambahan modal namun belum didukung dengan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor yaitu RUPS maupun pengesahan anggaran dasar oleh instansi yang berwenang, dengan memenuhi persyaratan:
 - a) ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Umum di Indonesia dengan cara mencantumkan atas nama "Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama BPR)" dan mencantumkan keterangan nama penysetor tambahan modal, dan/atau dalam bentuk deposito pada BPR yang bersangkutan dengan cara mencantumkan atas nama "Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama pemegang saham penysetor)", serta mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - b) penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada huruf a) yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada BPR yang bersangkutan hanya berlaku bagi BPR yang tidak dalam status pengawasan khusus dan penambahan modal disetor dilakukan oleh pemegang saham BPR yang bersangkutan;

c) telah ...

- c) telah dilakukan pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan;
 - d) tidak diberikan bunga, imbal hasil dan/atau dividen atas dana setoran modal dimaksud;
 - e) tidak dapat ditarik kembali oleh pemegang saham atau calon pemegang saham.
3. modal sumbangan yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham BPR termasuk selisih nilai yang dicatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual dan modal yang berasal dari donasi pemegang saham atau pihak luar yang diterima oleh BPR dalam bentuk dana atau aset lainnya;
4. cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba *netto* setelah dikurangi pajak untuk tujuan memperkuat modal dan telah mendapat persetujuan RUPS;
5. cadangan tujuan yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba *netto* setelah dikurangi pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan dan telah mendapat persetujuan RUPS;
6. laba tahun-tahun lalu yaitu laba tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak kecuali apabila diperkenankan untuk dikompensasi dengan kerugian sesuai ketentuan perpajakan dan belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS; dan
7. laba tahun berjalan yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah diperhitungkan dengan kekurangan pembentukan PPAP, yang diperhitungkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) setelah taksiran pajak, kecuali apabila diperkenankan untuk dikompensasi dengan kerugian sesuai ketentuan perpajakan.
- (2) Komponen modal inti tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 harus memenuhi persyaratan:
- a. tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
 - b. mempunyai kedudukan yang sama dengan modal disetor dalam hal jumlah kerugian BPR melebihi laba tahun-tahun lalu dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti utama, meskipun BPR belum dilikuidasi;
 - c. sumber pendanaan tidak berasal dari BPR yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung;

- d. tidak memiliki jangka waktu dan tidak terdapat persyaratan yang mewajibkan pelunasan oleh BPR di masa mendatang;
 - e. tidak memiliki hak menerima pembayaran dividen;
 - f. telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal;
 - g. dapat dikonversi menjadi saham biasa yang dinyatakan secara jelas dalam dokumen perjanjian dengan memenuhi persyaratan dan tata cara penambahan modal disetor sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR; dan
 - h. pembayaran kembali atau pelunasan harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan dengan pembayaran kembali atau pelunasan tersebut permodalan BPR tetap sehat serta tidak mengakibatkan rasio modal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4.
- (3) Modal inti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. Memperoleh tingkat imbal hasil paling tinggi sama dengan suku bunga dana pihak ketiga terendah di BPR tersebut;
 - b. Tidak memperoleh imbal hasil apabila BPR dalam keadaan rugi atau memiliki laba yang tidak mencukupi untuk membayar imbal hasil dan pembayaran tidak diakumulasikan pada tahun-tahun buku berikutnya.
- (4) Modal inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa:
- a. perhitungan pajak tangguhan (*deferred tax*);
 - b. *goodwill*;
 - c. disagio;
 - d. AYDA yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai yang tercatat pada neraca BPR;
 - e. rugi tahun-tahun lalu; dan
 - f. rugi tahun berjalan.

Pasal 6

- (1) BPR wajib menyelesaikan kelengkapan administrasi dana setoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Dana setoran modal dicatat sebagai modal disetor setelah BPR memenuhi kelengkapan administrasi dana setoran modal.

Pasal 7

- (1) Modal sumbangan dalam bentuk aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3 harus dalam bentuk tanah dan bangunan yang dimaksudkan untuk operasional BPR dan telah dibalik nama menjadi atas nama BPR.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR harus menggunakan aset berupa tanah dan bangunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan belum digunakan untuk kegiatan operasional BPR, aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperhitungkan sebagai komponen modal sumbangan.
- (4) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperhitungkan sebagai modal sumbangan pada saat aset dimaksud dipergunakan dalam operasional BPR.
- (5) BPR dalam status pengawasan khusus sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai tindak lanjut penanganan terhadap BPR dalam status pengawasan khusus tidak dapat menerima modal sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) BPR dapat melakukan tambahan setoran modal dalam bentuk aset tetap berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Aset tetap yang digunakan sebagai tambahan setoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa tanah dan bangunan serta dimaksudkan untuk operasional BPR dan telah dibalik nama menjadi atas nama BPR.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR harus menggunakan aset tetap untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) BPR yang telah memiliki modal disetor berupa aset tetap dan belum digunakan dalam operasional BPR pada saat berlakunya Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan ini harus menggunakan aset dimaksud dalam operasional BPR paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terlampaui dan aset tetap belum digunakan untuk kegiatan operasional BPR, aset tetap tidak dapat diperhitungkan sebagai komponen modal disetor.
- (6) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperhitungkan sebagai tambahan setoran modal pada saat aset tetap dipergunakan dalam operasional BPR.
- (7) BPR dalam status pengawasan khusus sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai tindak lanjut penanganan terhadap BPR dalam status pengawasan khusus tidak dapat menerima tambahan modal disetor berupa aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Permohonan persetujuan tambahan setoran modal dalam bentuk aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri dokumen:

1. surat pernyataan dari pemilik bahwa aset tetap yang digunakan sebagai tambahan setoran modal bebas dari tuntutan atau sengketa;
2. hasil penilaian aset tetap oleh lembaga penilai independen berisi informasi antara lain mengenai nilai/harga, jenis/macam, status dan tempat kedudukan aset tetap;
3. persetujuan RUPS; dan
4. bukti pengumuman tambahan setoran modal dalam 2 (dua) surat kabar harian.

Pasal 10

- (1) Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. komponen modal yang memenuhi persyaratan:
 1. tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
 2. mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian BPR melebihi laba tahun-tahun lalu dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti utama, meskipun BPR belum dilikuidasi;

3. sumber pendanaan tidak berasal dari BPR yang bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung;
 4. terdapat perjanjian yang paling sedikit memuat klausula:
 - a) mencantumkan pembayaran pokok dan/atau imbal hasil;
 - b) tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran pokok dan/atau imbal hasil;
 - c) pembayaran pokok dan/atau imbal hasil ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio KPMM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - d) hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir;
 - e) memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 5. telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap;
 6. pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan syarat setelah pelunasan tersebut permodalan BPR tetap sehat;
 - b. surplus revaluasi aset tetap; dan
 - c. PPAP umum paling tinggi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus) dari ATMR.
- (2) Komponen modal pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal inti.

Pasal 11

Dalam perhitungan ATMR:

- a. selisih lebih PPAP umum yang wajib dihitung dari batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang perhitungan ATMR.
- b. AYDA yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d tidak diperhitungkan dalam perhitungan ATMR.

Pasal 12

BPR dilarang melakukan distribusi laba apabila distribusi dimaksud mengakibatkan kondisi permodalan BPR tidak mencapai rasio modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4.

BAB III

MODAL INTI MINIMUM

Pasal 13

Modal inti minimum BPR ditetapkan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan ketentuan:

1. BPR dengan modal inti kurang dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.
2. BPR sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024.
3. BPR dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) namun kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 14

- (1) Pemenuhan kewajiban modal inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan antara lain melalui pertumbuhan laba, penambahan modal disetor, penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi) atau pengambilalihan (akuisisi).
- (2) BPR yang belum memenuhi persyaratan modal inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat menerima modal sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3 dan tambahan modal disetor berupa aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 15

- (1) BPR wajib menjaga jumlah modal inti minimum paling sedikit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 2 dan angka 3.
- (2) BPR dilarang melakukan distribusi laba jika:
 - a. distribusi dimaksud mengakibatkan menurunnya modal inti menjadi kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); atau
 - b. BPR belum memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) BPR dilarang melakukan pembayaran kembali atau pelunasan komponen modal inti tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, apabila pembayaran kembali atau pelunasan mengakibatkan menurunnya modal inti minimum BPR menjadi kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (4) Dalam hal BPR tidak dapat menjaga modal inti minimum paling sedikit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR wajib meningkatkan modal inti menjadi paling sedikit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (5) BPR wajib meningkatkan modal inti menjadi paling sedikit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 6 (enam) bulan sejak:
 - a. laporan bulanan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan modal inti di bawah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); atau
 - b. tanggal risalah hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan modal inti di bawah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya ketentuan ini, BPR yang mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dengan modal disetor kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) wajib memenuhi jumlah modal inti minimum paling lambat 5 (lima) tahun setelah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV
LAIN-LAIN
Pasal 17

BPR wajib memenuhi rasio modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 18

- (1) BPR yang pada saat mulai berlakunya ketentuan ini belum memenuhi rasio modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dan/atau jumlah modal inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menyusun rencana pemenuhan rasio modal dan/atau modal inti minimum dalam bentuk rencana tindak dengan persetujuan RUPS.
- (2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya ketentuan ini.
- (3) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, penyampaian laporan dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari Sabtu atau hari libur dimaksud.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya pemenuhan modal inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, pemenuhan modal inti minimum dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari Sabtu atau hari libur dimaksud.

BAB V
SANKSI
Pasal 20

BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 12, Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif:

a. teguran ...

- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. penurunan tingkat kesehatan.

Pasal 21

BPR yang tidak menyelesaikan kelengkapan administrasi dana setoran modal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dikenakan sanksi administratif:

- a. dana setoran modal tidak dapat diperhitungkan sebagai komponen modal inti;
- b. penundaan pembagian dividen atas seluruh kepemilikan saham dari pemegang saham yang melakukan setoran modal, sampai dengan terpenuhinya kelengkapan administrasi.

Pasal 22

- (1) BPR yang tidak memenuhi jumlah modal inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 1, dikenakan sanksi administratif:
 - a. penurunan tingkat kesehatan BPR;
 - b. larangan membuka jaringan kantor;
 - c. larangan melakukan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing, dan layanan perangkat perbankan elektronik;
 - d. pembatasan wilayah penyaluran dana menjadi satu kabupaten yang sama dengan lokasi kantor BPR;
 - e. pembatasan remunerasi atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu kepada anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi BPR, atau imbalan kepada pihak terkait.
- (2) BPR yang telah memenuhi modal inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 1 namun belum mencapai Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 2 pada tanggal 31 Desember 2024 dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban untuk melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) atau diambilalih (diakuisisi) dan/atau mendapatkan investor baru untuk memenuhi modal inti BPR.
- (3) BPR yang telah memenuhi modal inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 1 namun belum mencapai Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau BPR yang belum memenuhi modal inti minimum sebesar

Rp6.000.000.000,00 ...

Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 3 pada tanggal 31 Desember 2019 dikenakan sanksi administratif:

- a. larangan membuka jaringan kantor;
- b. larangan melakukan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing, dan layanan perangkat perbankan elektronik;
- c. pembatasan wilayah penyaluran dana menjadi satu kabupaten yang sama dengan lokasi kantor BPR.

- (4) BPR yang tidak memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka (3) sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban untuk melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) atau diambilalih (diakuisisi) dan/atau mendapatkan investor baru untuk memenuhi modal inti BPR.
- (5) BPR yang tidak mampu menjaga modal inti minimum paling sedikit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5), setelah tanggal 31 Desember 2024, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban untuk melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) atau diambilalih (diakuisisi) dan/atau mendapatkan investor baru untuk memenuhi modal inti BPR.
- (6) BPR yang tidak memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 namun sebelum batas waktu pemenuhan modal inti minimum pada tanggal 31 Desember 2024 dikenakan sanksi administratif:
 - a. larangan membuka jaringan kantor;
 - b. larangan melakukan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing, dan layanan perangkat perbankan elektronik;
 - c. pembatasan wilayah penyaluran dana menjadi satu kabupaten yang sama dengan lokasi kantor BPR.
- (7) BPR yang tidak memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan batas waktu pemenuhan modal inti minimum melampaui tanggal 31 Desember 2024, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan kewajiban untuk melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) atau diambilalih (diakuisisi) dan/atau mendapatkan investor baru untuk memenuhi modal inti BPR.

Pasal 23

BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan;
- c. larangan pembukaan jaringan kantor; dan/atau
- d. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/18/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/18/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 27

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Maret 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 1 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,

Ttd.

Sudarmaji

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 5/POJK.03/2015
TENTANG
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT

I. UMUM

BPR memiliki peran penting dalam perekonomian terutama dalam skala lokal. Untuk dapat meningkatkan peran dimaksud, BPR harus beroperasi dalam skala ekonomis tertentu dan memiliki kemampuan yang memadai dalam menyerap risiko. Dengan beroperasi dalam skala ekonomis, BPR akan mampu bersaing dengan lembaga jasa keuangan lain dalam rangka melayani masyarakat. Agar dapat mencapai skala ekonomis, BPR wajib memiliki modal dalam jumlah tertentu. Modal disetor yang wajib dipenuhi oleh BPR pada saat pendirian tidak selamanya mencukupi untuk mencapai skala ekonomis dimaksud apabila BPR mengalami rugi sehingga perlu ditetapkan modal inti minimum bagi BPR.

Selanjutnya BPR yang utamanya adalah memberikan pelayanan kepada UMKM serta masyarakat di pelosok daerah memiliki karakteristik yang spesifik antara lain operasional yang kurang efisien serta sulitnya mendapatkan bantuan keuangan apabila dalam kondisi permasalahan struktural menyebabkan BPR harus didukung dengan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang lebih besar sehingga diharapkan dapat menyerap potensi risiko yang dihadapinya. Untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan rasio-rasio permodalan yang meliputi rasio KPMM dan rasio modal inti.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan BPR dalam menyerap risiko, dilakukan peningkatan kualitas permodalan BPR dengan penambahan instrumen modal inti dalam komponen modal inti dan pengakuan atas kelebihan pembentukan PPAP umum sebagai faktor pengurang dalam perhitungan ATMR.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu pengaturan kembali terhadap ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan modal disetor adalah modal yang telah disetor secara riil dan efektif oleh pemiliknya serta telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi.

Bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi, modal disetor adalah simpanan pokok dan simpanan wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perkoperasian.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Bunga atau imbal hasil yang diperoleh dari penempatan dana setoran modal dalam bentuk deposito di bank umum menjadi pendapatan BPR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Penyelesaian administrasi berupa bukti lapor atau surat persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan.

Bukti lapor untuk anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan dari instansi yang berwenang harus ditindaklanjuti dengan penyampaian surat tanda terima pelaporan dari instansi yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan penilai independen adalah perusahaan penilai yang:

- a. tidak merupakan pihak terkait dengan BPR;
- b. tidak merupakan kelompok peminjam dengan debitur BPR;
- c. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- d. menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- e. memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; dan
- f. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh instansi yang berwenang.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3 ...

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pengajuan permohonan persetujuan komponen modal pelengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh BPR dengan menyampaikan program pembayaran kembali.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan distribusi laba antara lain pembayaran dividen kepada pemegang saham, pembagian bonus kepada pengurus (tantiem) dan pembayaran insentif yang sifatnya non operasional.

Contoh:

Apabila dalam suatu periode kepengurusan BPR menunjukkan kinerja yang membaik namun kondisi permodalan tidak memungkinkan untuk membayar bonus kepada pengurus maka pembayaran bonus tidak dapat dilakukan sampai dengan kondisi permodalan BPR memungkinkan untuk dilakukannya pembayaran bonus.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan distribusi laba antara lain pembayaran dividen kepada pemegang saham, pembagian bonus kepada pengurus (tantiem) dan pembayaran insentif yang sifatnya non operasional.

Contoh:

Apabila dalam suatu periode kepengurusan BPR menunjukkan kinerja yang membaik namun kondisi permodalan tidak memungkinkan untuk membayar bonus kepada pengurus maka pembayaran bonus tidak dapat dilakukan sampai dengan kondisi permodalan BPR memungkinkan untuk dilakukannya pembayaran bonus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Apabila dana setoran modal yang melampaui jangka waktu sebelumnya dicatat dalam pos dana setoran modal kewajiban, maka dana setoran modal dimaksud kembali dicatat dalam pos dana setoran modal kewajiban.

Apabila dana setoran modal yang melampaui jangka waktu sebelumnya dicatat dalam pos deposito, maka dana setoran modal dimaksud kembali dicatat dalam pos deposito.

Yang dimaksud dengan dana setoran modal kewajiban adalah dana setoran modal sebagaimana diatur dalam Pedoman Akuntansi BPR.

Huruf b

Dividen yang ditunda pembayarannya dapat diberikan kepada pemegang saham setelah BPR menyelesaikan kelengkapan administrasi penambahan modal disetor dari pemegang saham bersangkutan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.